

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

B. Gambaran Umum Kecamatan Berbek

1. Gambaran Umum Kecamatan Berbek

Kecamatan Berbek merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Berbek dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A


Susunan organisasi Kecamatan Berbek terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan
3. Seksi-seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Pemerintahan

- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- e. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BERBEK



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A

Ditetapkan tugas kecamatan adalah:

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

2. Visi dan Misi Kecamatan Berbek

Visi Kecamatan Berbek merupakan rumusan secara umum yang berisi gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi yang ingin dicapai mencakup kemajuan pada organisasi kantor kecamatan (internal) maupun kemajuan umum wilayah (eksternal). Dari pengertian tersebut, maka pernyataan visi Kecamatan Berbek periode 2019 – 2023 adalah:

TERWUJUDNYA PELAYANAN “ CANTIK” KEPADA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEJAYAAN NGANJUK (CEPAT, AKUNTABEL, TEPAT DAN SIMPATIK)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi diatas, maka misi Kecamatan Berbek dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum;
2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Kecamatan didalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Berbek

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Berbek Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kecamatan
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan aparatur kecamatan

5. Menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan OPD sesuai pedoman peraturan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang desa dan kecamatan
8. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan

4. Prioritas Kegiatan Kecamatan Berbek

Prioritas sasaran yang ingin dicapai telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Berbek Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Terwujudnya sarana prasarana pendukung pelayanan publik;
4. Meningkatnya ketrampilan PNS/ASN dalam pelayanan masyarakat;
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat;
6. Meningkatnya disiplin PNS / ASN Kecamatan;
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan OPD;
8. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/Kelurahan;
9. Meningkatnya peran masyarakat perencanaan pembangunan;
10. Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan;
11. Meningkatnya koordinasi antar penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Batas Wilayah Kecamatan Berbek meliputi :

- *. Sebelah Utara : Kecamatan Bagor dan Nganjuk
- *. Sebelah Timur : Kecamatan Loceret
- *. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngetos dan Sawahan
- *. Sebelah Barat : Kecamatan Wilangan

Luas Wilayah Kecamatan Berbek adalah 4830,02 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 2294,61 Ha (47,51 %), tanah pekarangan yang digunakan untuk bangunan, halaman dan tegalan seluas 841,23 Ha (17,42 %), hutan seluas 1650,20 Ha (34,16 %) dan sisanya seluas 43,98 Ha (0,91 %) terdiri dari jalan, sungai, makam dll.

Adapun letak Kecamatan Berbek terletak pada koordinat 110°45' – 112°13' BT dan 7°20' - 7°50' LS.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Berbek sebagai berikut :

No.	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah (L + p)
		L	P	
1.	SALAMROJO	1.741	1.680	3.421
2.	CEPOKO	1.034	983	2.017
3.	MAGUAN	1.450	1.383	2.832
4.	SEMARE	1.378	1.277	2.655
5.	BERBEK	2.575	2.515	5.090
6.	MLILIR	1.745	1.636	3.381
7.	BENDUNGREJO	1.456	1.415	2.871
8.	SENGKUT	1.178	1.245	2.423
9.	NGRAWAN	1.358	1.758	3.116
10.	SUMBERWINDU	1.496	1.547	3.033
11.	KACANGAN	885	905	1.790
12.	SENDANGBUMEN	1.846	1.725	3.571
13.	PATRANREJO	1.565	1.546	3.161
14.	SUMBERURIP	2.492	2.453	4.945
15.	B U L U	1.842	1.852	3.694
16.	GROJOGAN	1.767	1.619	3.386
17.	TIRIPAN	1.768	1.885	3.653
18.	BALONGREJO	2.166	2.088	4.254
19.	SONOPATIK	2.318	2.244	4.562
JUMLAH		32.060	31.806	63.855

Sumber Monografi Kec. Berbek Th. 2018

3. Potensi Kecamatan

3.1 Bidang Ekonomi

3.1.1 Pertanian :

- Padi
- Ketela
- Jagung
- Kedelai
- Brambang

3.1.2 Perkebunan :

- Cengkeh
- Tebu
- Durian
- Rambutan
- Duku
- Kelapa
- Salak

3.1.3 Perdagangan :

- Polowijo, buah, sayur, meubelair dll

3.1.4 Perikanan :

- Ternak Lele

3.1.5 Pariwisata :

- Religi, kuliner, buah

3.2 Bidang Sosial :

- Piton-piton /Tedak siten
- Tingkepan
- Petik padi

3.3 Bidang Budaya :

- Tayub, jaranan, wayang kulit, ludruk, ketoprak

BAB II

URAIAN KEGIATAN KECAMATAN BERBEK

1. Urusan Desentralisasi

A. Prioritas Urusan Wajib Otonomi Daerah.

1. Program dan Kegiatan.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Berbek adalah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, dengan jenis program dan kegiatan meliputi:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan telpon
 - b. Penyediaan jasa surat menyurat
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - j. Pengadaan peralatan dan bahan pembersih
 - k. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - l. Pengelolaan dan Pendistribusian Arsip Perangkat Daerah
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Peningkatan kemampuan teknis aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
- a. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - d. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana
 - e. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - g. Pelestarian Nilai-nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan
 - h. Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah
 - i. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6. Program Pembinaan Desa / Kelurahan
- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa / Kelurahan
 - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
 - d. Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa / Kelurahan

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan

Belum terdapat Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Pengukuran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA. 2019			TA.2018
		TARGET	REALISASI	%	REALISASI
	Belanja				99,34 %
I.	Belanja Pegawai				98,32 %
I.a	Belanja tidak langsung	14 bln	14 bln	100 %	99,95 %
I.b	Belanja langsung	12 bln	12 bln	100 %	93,66 %
	Honorarium PNS				
II.	Belanja barang dan Jasa				10,02 %
-	Belanja bahan pakai habis Kantor				97,99 %
	Belanja alat tulis Kantor	38 jenis	38 jenis	100 %	98,77 %
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %
	Bel perlengkapan kerja habis pakai.	-	-		0 %
	Bel Plakat / Tropi	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %
	Belanja Bendera dan umbul-umbul.	8 buah	8 buah	100 %	100 %
	Belanja Jasa Kantor :				87,60 %
	Belanja telepon	12 bln	12 bln	100 %	49,52 %
	Belanja Listrik	12 bln	12 bln	100 %	85,71 %
	Bel surat kabar / majalah	1 surat kabar	1 surat kabar	100 %	100 %

	Belanja Kawat/Faksimil/Internet	12 bln	12 bln	100 %	84.50 %
	Belanja Jasa kebersihan	12 bln	12 bln	100 %	100 %
-	Belanja perawatan kendaraan bermotor.				99,24 %
	Belanja penggantian suku cadang	12 bln	12 bln	100 %	100 %
	Belanja BBM/Gas dan pelums	12 bln	12 bln	100 %	99.44 %
	Her Registrasi / STNK	1 thn	1 thn	100 %	96.38 %
	Belanja Cetak dan Peggandaan				100 %
	Belanja cetak	85 buku	85 buku	100 %	100 %
	Belanja penggandaan	7.450 lbr	7.450 lbr	100 %	100 %
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor.				100 %
	Beli Sewa Meja Kursi.	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %	100 %
	Belanja Sewa Tenda	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %	100 %
	Beli Sewa Sound System	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %	100 %
	Belanja Makanan dan Minuman				99.40 %
	Bel ManminHarian Pegawai	11 bln	11 bln	100 %	100 %
	Belanja Manmin Rapat	11 bln	11 bln	100 %	99.37 %
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah.				93.50 %
	Belanja Pemeliharaan				100 %
	Belanja Pemeliharaan Gedung tempat kerja	1 thn	1 thn	100 %	100 %
	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor.	1 thn	1 thn	100 %	100 %
	Belanja Jasa Pemb. Publikasi dan Dok.				97.54 %
	B. Jasa Pemb Publikasi	9 kegiatan	9 kegiatan	90 %	100 %
	B. Jasa Pemb. Dokumentasi	9 kegiatan	9 kegiatan	90 %	94 %
III	BELANJA MODAL				99.83 %
	Belanja pengadaan Mebeluer	2 almari	2 almari	98 %	
	Pengadaan Personal Komputer/laptop	1 buah	1 buah	100 %	100 %
	Pengadaan Peralatan Mini Komputer.	2 buah	2 buah	100 %	95 %
	Pengadaan alat RT lainnya	3 jenis	3 jenis	86 %	100 %

3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.


Penyelenggara Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh OPD masing-masing.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Personalia penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian di Kecamatan Berbek sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A, Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Berbek sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEC. BERBEK



Personalia penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan persandian di Kecamatan Berbek sebagai berikut :
 Susunan kepegawaian kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan sebagai berikut:

Susunan Pegawai Berdasarkan Eselonisasi			Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan					
Jabatan	Eselon	Jumlah	Pangkat/Gol.	S2	S1	Akade mi	SLTA	SMP
Camat	III-A	1	Pembina Tk. I / IV-b	1			0	
Sekretaris Kec.	III-B	1	Pembina/Iva		1		0	
Kepala Seksi	IV-A	5	Penata Tingkat I/III-d		4		1	
Kepala Sub Bagian	IV-B	2	Penata Tingkat I / III d		2		0	
Fungsional umum		17	Penata / III c		4		0	
			Penata Muda Tk I / III b		1		1	
			Pengatur / II c		0		11	
			Pengatur Muda		0		0	1

Sekdes			Pengatur / II c		0			
Jumlah		26	Jumlah	1	12		12	1

Selanjutnya Kualifikasi dan jumlah Pegawai yang menangani urusan tersebut disusun dalam table sebagaimana berikut :

Seksi Tata Pemerintahan :

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasi	Penata / (III/c)	S-1	1	-
3.	Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	1	-
4.	Staf	Pengatur Muda Tk.I (II/c)	SLTA	1	-
5.	Staf	Pengatur Tk.I (II/d)	SLTA	1	-
Jumlah				5	

Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasi	Penata (III/c)	S-1	1	-
3.	Staf	Penata (III/c)	S-1	1	-
4.	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA	1	-
5.	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA	1	-
Jumlah				5	-

Seksi PMD

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasi	Penata Tk. I (III/d)	SLTA	1	-
3.	Staf	Penata (III/c)	S.1	1	-
4.	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	1	
Jumlah				4	-

Seksi Sarana dan Prasarana

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasi	Penata Tk. I (III/d)	S -1	1	-
3.	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	1	-
Jumlah				3	-

Seksi Kesmas

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasi	Penata (III/c)	S-1	1	-
3.	Staf	Penata (III/c)	S -1	1	-
4.	Staf	Pengatur Tk.I (II/d)	SLTA	1	-
Jumlah				4	-

Subag Umum :

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-
2.	Kasubag Umum	Penata Tk I/III d	S – 1	1	-
3.	Staf	Pengatur Tk.I / (II/d)	SLTA	2	-
4.	Staf	Pengatur / (II /c)	SLTA	2	-
Jumlah				6	-

Subag Program, Evaluasi dan Keuangan :

No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala OPD	Pembina Tk. I / IV/b.	S-2	1	-

2.	Kasubag PE dan Keuangan	Penata TK. I (III/d)	S-1	1	-
3.	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	1	-
Jumlah				3	

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Besar Alokasi anggaran dan realisasinya Program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan wajib yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Berbek sebagai berikut :

KEGIATAN URUSAN WAJIB OPD KECAMATAN BERBEK

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	Prosentase	OPD/bagian/bidang pelaksana kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	2.596.115.189	2.721.892.189	407.619.663	133.977.400	5.859.604.441	4.84.297.698	91,14 %	KEC. BERBEK

7. Proses Perencanaan Pembangunan:

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Kecamatan Berbek, telah disusun Rencana Strategis Kecamatan Berbek Tahun 2019 – 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Berbek .

Penjabaran Renstra Kecamatan Berbek, setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Berbek yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan dalam APBD, dan selanjutnya untuk pelaksanaan program ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana prasarana kantor yang tersedia di Kecamatan Berbek sebagai berikut:

No	NAMA ASET TETAP	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	1 bidang	Baik
2	Peralatan dan mesin	89 unit	Baik
3	Gedung dan bangunan	5 unit	Baik
4	Jalan, jaringan dan instalasi	-	-
5	Aset tetap lainnya	1 unit	Baik
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-

9. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan utama yang paling menonjol pada tahun 2019 adalah:

- a. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Adanya sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada kecamatan, namun belum diikuti pelimpahan program dan kegiatan serta anggaran kepada kecamatan menyebabkan keterbatasan gerak Kantor Kecamatan sebagai OPD dalam menyusun program dan kegiatan.

Jalan keluar yang perlu diupayakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (Anggaran sarana prasarana dan personalia).
- b. Mengusulkan adanya pelimpahan program, kegiatan dan anggaran sebagai tindak lanjut pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

10. Hal yang perlu dilaporkan

Pemerintah Kecamatan Berbek ikut aktif dalam pameran pada Peringatan Hari Besar Nasional dan Lokal :

1. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
2. Memperingati Hari Jadi Kabupaten Nganjuk
3. Ikut serta pada kegiatan Grebeg Suro
4. Ikut serta pada kegiatan Bersih Desa / Nyadran yang ada di Desa Wilayah Kecamatan Berbek
5. Tiap Bulan diadakan Pertemuan Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita Persatuan) di Pendopo Kecamatan Berbek.

B. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Kecamatan Berbek tidak melaksanakan urusan pilihan.

C. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci merupakan uraian pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi 8 aspek administrasi umum, sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - 1) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD
Pada tahun 2019 Kecamatan Berbek tidak mendapat penugasan untuk melaksanakan program nasional sebagaimana pada RKP 2019.
 - 2) Keberadaan Standart Operating Procedure
Belum terdapat SOP pada OPD Kecamatan Berbek yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati maupun Keputusan Kepala OPD dan mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NPSK).
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - 1) Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Kecamatan Berbek tidak memiliki kewenangan untuk menyusun Perda yang berkaitan dengan urusan atau tugas pokok yang dimiliki. Dalam hal ini, Kecamatan Berbek hanya bertindak sebagai perangkat daerah yang melaksanakan peraturan.
3. Penataan kelembagaan daerah
 - 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Berdasarkan Perda Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan , jumlah jabatan struktural di Kecamatan Berbek adalah 9 (sembilan) jabatan struktural. Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah pejabat struktural yang ada 9 (sembilan) orang, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.
 - 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD
Berdasarkan Perda Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan terdapat struktur Kelompok Jabatan Fungsional. Hingga 31 Desember 2019, posisi kelompok Jabatan Fungsional pada kecamatan sudah terisi semua sehingga capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100 %.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah
 - 1) Rasio PNS / ASN Kabupaten
Jumlah PNS/ASN pada Kecamatan Berbek hingga tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 25 (dua puluh lima orang). Sedangkan jumlah PNS di Kabupaten Nganjuk adalah 9.429 orang. Rasio PNS Kecamatan Berbek terhadap PNS Kabupaten Nganjuk adalah 0,27 persen.
 - 2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah seluruh pejabat struktural pada Kecamatan Berbek sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari 9 (sembilan) pejabat tersebut, yang telah mengikuti pendidikan pelatihan

kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya adalah 9 (sembilan) orang, sehingga persentasenya adalah 100 %.

- 3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Berdasarkan data kepegawaian terakhir hingga 31 Desember 2019, dari 9 (sembilan) Jabatan Struktural yang ada di Kecamatan Berbek, yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada jabatannya ada 10 (sepuluh) orang sehingga capaian kinerja pada aspek ini telah mencapai 100 %.

5. Perencanaan pembangunan daerah

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD

Kecamatan Berbek telah melaksanakan prosedur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen perencanaan yang terdiri dari:

- Rencana Strategis Kecamatan Berbek Tahun 2019 – 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Berbek, sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan.
- Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Berbek Tahun 2020, sebagai penjabaran Renstra Kecamatan Berbek, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2019.
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, yang berisi program dan kegiatan Kecamatan Berbek untuk tahun anggaran 2019, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

2) Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA OPD

Program-program dalam Renja OPD Kecamatan Berbek tahun 2020, meliputi:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa

3) Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD

Sebanyak 4 (empat) program dalam Renja OPD seluruhnya diakomodir dalam RKA OPD Kecamatan Berbek, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

4) Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD

Seluruh program dalam Renja SKDP sebanyak 4 (empat) program diakomodir dalam RKA OPD Kecamatan Berbek, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Anggaran OPD terhadap total belanja APBD

Total anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada OPD Kecamatan Berbek tahun 2019 sebesar Rp. 5.859.604.441,- sedangkan Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.278.619.726.787,- sehingga capaian kinerja anggaran OPD terhadap total belanja APBD sebesar 0,10 %.

- 2) Pada tahun anggaran 2019, Belanja Modal OPD sebesar Rp. 133.977.400,- yang jika dibandingkan dengan total Belanja OPD sebesar Rp2.780.500.794,- maka capaian kinerjanya adalah 0,97 %.

3) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. 55.324.000,-

dari Total belanja barang dan jasa OPD yang sebesar Rp. 3.263.489.252,- atau dapat dinilai capaian kinerjanya sebesar 58 %.

- 4) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD.
Untuk Indikator Kinerja Kunci total belanja pemeliharaan dari total belanja OPD mendapat capaian kinerja 10,59 % berdasarkan perhitungan total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. 55.324.000,- dibagi total belanja OPD sebesar Rp. 5.859.604.441,-
- 5) Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)
Dengan berakhirnya pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2019, maka OPD Kecamatan Berbek telah menyusun Laporan Keuangan:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca OPD
 3. Laporan Operasional (LO)
 4. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
 5. Catatan Atas laporan Keuangan (CALK).

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD
Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, pengurus dan penyimpan barang pada Kantor Kecamatan Berbek telah melaksanakan inventarisasi barang asset OPD dalam buku inventaris barang hingga periode 31 Desember 2019, meliputi:
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-A)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-B)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-C)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-D)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-E)
 - Kartu Inventaris Barang (KIB-F)
 - Kartu Inventaris Ruangan
- 2) Jumlah Asset Yang Tidak Digunakan Oleh OPD
Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD Kecamatan Berbek berjumlah nihil dari jumlah asset yang dimiliki Kecamatan Berbek yaitu 96 unit, atau dengan kata capaian kinerja untuk aset yang tidak digunakan oleh OPD adalah 0 %

8. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

- 1) Jumlah fasilitas/prasarana informasi
Berdasarkan data terakhir yang ada, jumlah fasilitas/prasarana informasi yang disediakan dalam rangka menunjang partisipasi masyarakat di Kecamatan Berbek baru terdapat 1 (satu) sarana yaitu papan informasi yang ada di Kantor Kecamatan Berbek.
- 2) Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Untuk tahun 2019 Kecamatan Berbek telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

II. 2. Tugas Pembantuan

Kecamatan Berbek tidak menyelenggarakan tugas pembantuan.

II. 3. Tugas Umum Pemerintahan

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Kecamatan

1. Forum Koordinasi.

Untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Berbek, forum yang digunakan adalah kelembagaan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA).

2. Materi Koordinasi.

Ruang lingkup materi yang dikoordinasikan dalam Forum MUSPIKA, pada umumnya meliputi segala aspek kehidupan masyarakat yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat.

Instansi vertikal yang terlibat dalam forum koordinasi di tingkat Kecamatan Berbek antara lain:

- a. Kepolisian Sektor Berbek (POLSEK) dan Komanda Rayon Militer (KORAMIL) yang bersama dengan Kecamatan tergabung dalam kelembagaan MUSPIKA.
- b. Instansi lainnya:
 - Kantor Urusan Agama (KUA) Berbek
 - Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang merupakan aparatur Badan Pusat Statistik yang ada di wilayah kecamatan

4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna melaksanakan kegiatan koordinasi, termasuk koordinasi dengan instansi vertikal, Kecamatan Berbek mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 39.980.000,- pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

Penyelenggaraan koordinasi instansi vertikal dilaksanakan dan dipimpin oleh Camat.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Pelaksana koordinasi berada adalah Camat. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis operasional dari hasil koordinasi dengan instansi vertikal KUA dan KSK dilaksanakan secara dinamis oleh setiap Kepala Seksi dan staf yang ada di Kecamatan Berbek sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas yang dihadapi.

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana tercantum pada Bab III Pelaksanaan Urusan Desentralisasi.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan.

Pada dasarnya, bentuk-bentuk koordinasi secara formal yang dilaksanakan adalah melalui rapat koordinasi atau disebut konferensi dinas. Pada tahun 2019, jumlah kegiatan konferensi dinas instansi vertikal di Kecamatan Berbek berjumlah 48 kali, yang dalam pelaksanaannya seringkali melibatkan pula pemerintah desa/kelurahan, UPTD/UPTB di wilayah Kecamatan Berbek.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi.

Hasil dan manfaat dari pelaksanaan koordinasi instansi vertikal adalah terselenggaranya program dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan lancar.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Tindak lanjut hasil koordinasi adalah berupa tindakan/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi di Kecamatan Berbek.

B. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2018 tidak terdapat gangguan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, antar golongan). Sedangkan gangguan kamtibmas yang terjadi adalah sebagai berikut:

- pencurian : 8
- perampokan : 1
- penganiayaan : 1
- miras : 10
- kebakaran : 6
- pengeroyokan : 1
- perjudian : 1
- illegal logging : 2
- persetubuhan anak dibawah umur : 1

2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani.

Unit kerja di Kecamatan Berbek yang memiliki tupoksi penanganan ketentraman dan ketertiban adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Seksi Trantib) bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Berbek.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Gambaran personalia yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pangkat/gol.	Pendidikan
1.	Suntoro, SH	Kasi Tramtib	Penata Muda Tk I /III-c	S-1
2.	Sigit Pamono	Satpol PP	Penata Muda Tk.I /III-b	SLTA
3.	Damianto, S.Sos	Satpol PP	Penata MudaTk. I /III-c	S-1

5. Penanggulangan dan Kendalanya.

Upaya penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban antara lain:

- melaksanakan koordinasi intensif dengan POLSEK, KORAMIL dan pemerintah desa/kelurahan untuk mendapatkan kesatuan data/informasi dan langkah gerak dalam menanggulangi gangguan trantibum
- melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat
- membangun kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan pamswakarsa masyarakat.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Aparat keamanan yang terlibat serta dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah Kepolisian Sektor (POLSEK) Berbek dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) Berbek.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Guna melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, Kecamatan Berbek mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.17.120.000,- pada kegiatan Penyediaan Biaya Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk operasional KORAMIL, POLSEK dan Satpol PP Kecamatan Berbek.

BAB III
PENUTUP

Demikian laporan dan data-data dari Kecamatan Berbek yang bisa disajikan dalam melengkapi pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kunci Kinerja (IKK) tahun 2018, berdasarkan form SE Mendagri No. 120/313/Otda tanggal 24 Januari 2011.

Berkbek, 14 Januari 2020
CAMAT BERBEK

NURBINTI, S.Sos,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670920 198809 2 002

